Pelayanan Bercerita (Story Telling)

a. Dasar hukum:

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

b. Persyaratan:

Pengunjung/pemustaka usia maksimal 12 tahun yang datang berkelompok minimal 5 orang maksimal 25 orang.

c. Sistem, mekanisme dan prosedur:

- 1) Perwakilan pemustaka mengajukan surat permintaan pelayanan kepada kepala kantor;
- 2) Petugas berkoordinasi dengan perwakilan pemustaka berkaitan dengan jadwal pelaksanaan;
- 3) Petugas berkerjasama dengan pihak/mitra lain untuk memberikan strory telling;
- 4) Petugas dan/atau pihak/mitra lain menggunakan sumber daya perpustakaan yang dimiliki atau dari sumber daya lain;